

# Pendampingan Hukum Bisnis serta Digitalisasi Legalitas Usaha Tani Berbasis AI-OSS dalam Pembentukan Koperasi di Desa Jurit, Lombok Timur

Diman Ade Mulada<sup>1\*</sup>, Arief Rahman<sup>1</sup>, Jarir<sup>2</sup>, Akbar Juliansyah<sup>2</sup>, Wirawan Putrayadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Pendidikan Mandalika, Indonesia

\*Corresponding author: [dimanademulada@unram.ac.id](mailto:dimanademulada@unram.ac.id)

**Abstract.** Business legality is an important aspect in strengthening institutional capacity and competitiveness of farmer groups. However, limited digital literacy, legal understanding, and technical assistance remain major obstacles for rural communities in accessing business legalization services. This community service program aimed to provide business law assistance and digitalization of farm business legality through an AI-assisted Online Single Submission (AI-OSS) system for the Lombok Organic farmer group in Jurit Village, East Lombok. AI-OSS in this program refers to the integration of artificial intelligence-based recommendation features that assist users in identifying licensing requirements, preparing legal documents, and guiding OSS form completion more efficiently. The program involved 20 participants consisting of farmer group administrators and members. The implementation stages included socialization, workshops on business law and OSS, implementation of AI-OSS technology, intensive mentoring, and evaluation using observation, interviews, and a 5-point Likert scale satisfaction survey. The results showed an increase in participants' understanding regarding cooperative legality and digital licensing systems. Approximately 80% of participants were able to independently operate the OSS system, while 85% reported that the AI recommendation feature simplified the legalization process. The outputs included cooperative legal documents, an AI-assisted web application called Legalin, training modules, a handbook, and a cooperative website. The program contributed to accelerating legalization processes, strengthening institutional governance, and improving farmer readiness toward digital transformation in rural economic development.

**Keywords :** business legality, cooperative, OSS, artificial intelligence, community service

**Abstrak.** Legalitas usaha merupakan aspek penting dalam memperkuat kelembagaan dan daya saing kelompok tani. Namun, keterbatasan literasi digital, pemahaman hukum, dan pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama masyarakat desa dalam mengakses layanan legalisasi usaha. Program pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan hukum bisnis serta digitalisasi legalitas usaha tani melalui sistem AI-OSS bagi kelompok tani Lombok Organik di Desa Jurit, Lombok Timur. AI-OSS pada kegiatan ini merupakan integrasi fitur rekomendasi berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna dalam mengidentifikasi kebutuhan perizinan, menyiapkan dokumen hukum, serta memandu pengisian formulir OSS secara lebih efisien. Kegiatan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota kelompok tani. Tahapan kegiatan meliputi sosialisasi, workshop hukum bisnis dan OSS, implementasi AI-OSS, pendampingan intensif, serta evaluasi menggunakan observasi, wawancara, dan survei kepuasan skala Likert 1–5. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai legalitas koperasi dan sistem perizinan digital. Sebanyak 80% peserta mampu mengoperasikan OSS secara mandiri dan 85% peserta menyatakan fitur rekomendasi AI membantu proses legalisasi usaha. Luaran kegiatan meliputi dokumen legal koperasi, aplikasi web berbasis AI bernama Legalin, modul pelatihan, buku panduan, serta website koperasi. Program ini berkontribusi dalam mempercepat proses legalisasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan meningkatkan kesiapan petani menghadapi transformasi digital ekonomi pedesaan.

**Kata Kunci:** legalitas usaha, koperasi, OSS, kecerdasan buatan, pengabdian masyarakat

## 1. PENDAHULUAN

Legalitas usaha masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi kelompok tani di pedesaan, khususnya dalam pembentukan kelembagaan formal seperti koperasi (Tan & Mailena, 2021). Kelompok Tani Lombok Organik di Desa Jurit, Lombok Timur, mengalami kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman hukum bisnis, serta minimnya pendampingan teknis dalam proses legalisasi usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi tersebut menyebabkan kelompok tani belum memiliki badan hukum koperasi yang sah sehingga menghambat akses terhadap pembiayaan formal, kerja sama kelembagaan, dan penguatan daya saing produk pertanian. Padahal, tanpa legalitas yang sah, UMKM dan kelompok usaha seringkali kesulitan mengakses dukungan pemerintah, pelatihan, dan fasilitas lain yang esensial untuk pertumbuhan berkelanjutan (Hajril et al., 2023). Beberapa studi juga menyoroti bahwa UMKM di daerah pedesaan kerap menghadapi tantangan dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem digital akibat keterbatasan pengetahuan teknologi dan akses internet (Hendarto et al., 2025).

Sistem OSS berbasis risiko dikembangkan pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan usaha secara digital (Kristantiya et al., 2023; Mukidi et al., 2022). Namun, implementasinya di masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kemampuan penggunaan teknologi dan pemahaman regulasi (Wulandari, 2023). Selain itu, transformasi digital pada sektor pertanian belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan kelembagaan dan legalitas usaha sehingga banyak kelompok tani belum mampu mengoptimalkan peluang pasar digital dan akses program pemerintah (Ilham, 2023). Padahal, pemahaman mendalam tentang regulasi dan kemampuan adaptasi teknologi sangat krusial untuk menghadapi persaingan global dan memanfaatkan potensi ekonomi digital secara optimal (Prasetyasari et al., 2023).

Beberapa kegiatan pendampingan legalitas usaha berbasis digital sebelumnya menunjukkan bahwa pendampingan intensif dan edukasi digital mampu meningkatkan kesiapan UMKM serta kelompok usaha desa dalam mengurus legalitas secara mandiri (Nurhaliza et al., 2023). Pendekatan serupa juga membuktikan bahwa integrasi teknologi digital membantu masyarakat memahami proses administrasi usaha secara lebih efektif dan efisien (Fitriana et al., 2023). Namun, kesenjangan digital di Indonesia masih menghambat adopsi teknologi yang merata di pedesaan, dipengaruhi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan kurangnya intervensi pemerintah yang terarah (Sulistiarini et al., 2025). Studi terdahulu mengungkap bahwa banyak pelaku usaha pedesaan belum memahami urgensi, manfaat, serta prosedur pengajuan Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS (Khodijah et al., 2023). Kesulitan ini disebabkan kurangnya bimbingan teknis yang memadai dan sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya NIB sebagai fondasi legalitas usaha (Purnomo et al., 2023).


Dalam kegiatan ini dikembangkan pendekatan AI-OSS, yaitu integrasi fitur rekomendasi berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna memahami jenis legalitas yang dibutuhkan, memberikan panduan pengisian formulir OSS, serta membantu penyusunan dokumen administratif secara lebih mudah dan efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu kelompok tani mengurangi hambatan teknis dalam proses legalisasi usaha berbasis digital.

Pendekatan berbasis teknologi digital dalam pemberdayaan masyarakat desa sebelumnya telah diterapkan di Desa Jurit dan menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi pada sektor pertanian (Juliansyah et al., 2025). Oleh karena itu, integrasi AI-OSS pada kegiatan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan literasi digital dan percepatan legalisasi usaha kelompok tani.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan hukum bisnis dan digitalisasi legalitas usaha tani berbasis AI-OSS dalam pembentukan koperasi bagi Kelompok Tani Lombok Organik di Desa Jurit, Lombok Timur. Upaya ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses formal bagi petani melalui kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan teknologi tepat guna dengan kebutuhan administratif di tingkat desa (Azis & Suryana, 2023). Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan akses pembiayaan dan pasar, serta mendukung transformasi digital ekonomi pedesaan.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Kelompok Tani Lombok Organik di Desa Jurit, Lombok Timur, dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas pengurus dan anggota kelompok tani. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pendampingan langsung, pelatihan, dan implementasi teknologi digital berbasis AI-OSS. Tahapan kegiatan pengabdian terdiri atas lima tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan mitra melalui observasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD). Pada tahap ini dilakukan pemetaan kendala utama yang dihadapi kelompok tani terkait legalitas usaha, literasi digital, dan pembentukan koperasi. Tahap kedua adalah sosialisasi dan pelatihan hukum bisnis serta OSS. Kegiatan dilakukan dalam bentuk workshop interaktif yang membahas urgensi legalitas usaha, prosedur pembentukan koperasi, penggunaan OSS-RBA, serta pengenalan sistem AI-OSS untuk membantu proses legalisasi usaha. Tahap ketiga adalah implementasi teknologi AI-OSS melalui pendampingan penggunaan aplikasi Legalin. Pada tahap ini peserta didampingi dalam proses pengisian formulir OSS, penyusunan dokumen legalitas, dan simulasi pengajuan legalitas usaha berbasis digital. Tahap keempat adalah pendampingan intensif dan evaluasi. Tim pengabdian melakukan monitoring terhadap kemampuan peserta dalam menggunakan sistem OSS dan AI-OSS secara mandiri. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan survei kepuasan menggunakan skala Likert 1–5. Tahap kelima adalah penguatan keberlanjutan program melalui pembentukan tim internal kelompok tani, penyusunan dokumen koperasi, serta pengembangan website koperasi sebagai identitas digital usaha tani. Alur tahapan kegiatan pengabdian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan PKM

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan, kelompok tani belum memiliki badan hukum koperasi dan masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur legalisasi usaha berbasis OSS. Sebagian besar peserta juga belum pernah menggunakan sistem OSS secara mandiri. Hasil observasi awal menunjukkan rendahnya pemahaman terkait dokumen legalitas usaha dan tata kelola administrasi koperasi. Kegiatan sosialisasi dan workshop dilaksanakan melalui pemaparan materi hukum bisnis, OSS-RBA, dan penggunaan sistem AI-OSS. Peserta diberikan simulasi pengisian formulir legalitas usaha menggunakan aplikasi Legalin.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan koperasi. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum memahami tahapan legalisasi usaha digital. Setelah pelatihan, peserta mulai mampu mengidentifikasi jenis dokumen legalitas yang diperlukan dan memahami alur penggunaan OSS. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa peserta mulai mampu memahami prosedur legalisasi usaha digital melalui OSS, mulai dari identifikasi dokumen hingga tahapan pengajuan perizinan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendampingan dan edukasi digital berperan penting dalam meningkatkan kesiapan masyarakat dalam proses legalisasi usaha berbasis digital (Wulandari, 2023; Prasetiasari et al., 2023).

Pada tahap implementasi, peserta didampingi secara langsung dalam penggunaan aplikasi Legalin dan sistem OSS. Pendampingan dilakukan mulai dari pengumpulan data administrasi hingga simulasi pengajuan legalitas usaha. Sebanyak 80% peserta mampu menggunakan OSS secara mandiri setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, 85% peserta menyatakan fitur rekomendasi AI membantu mempermudah pengisian formulir dan penyusunan dokumen legalitas usaha. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan berbasis praktik langsung dan integrasi fitur AI-OSS efektif dalam meningkatkan literasi digital peserta. Teknologi berbasis AI membantu mengurangi kompleksitas administratif sehingga peserta lebih mudah memahami proses legalisasi usaha.

**Tabel 1.** Hasil Kegiatan

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman legalitas koperasi	Peserta belum memahami prosedur legalitas koperasi	Peserta memahami tahapan legalitas koperasi
Kemampuan menggunakan OSS	Belum mampu menggunakan OSS	80% peserta mampu menggunakan OSS secara mandiri
Pemahaman dokumen legalitas	Pemahaman dokumen masih terbatas	Peserta mampu mengidentifikasi dokumen legalitas usaha
Penggunaan AI-OSS	Sistem belum tersedia	85% peserta menyatakan AI-OSS membantu proses legalisasi
Identitas digital koperasi	Belum memiliki media digital	Website koperasi berhasil dikembangkan

Program pengabdian ini telah berhasil menghasilkan dokumen legalitas koperasi, aplikasi Legalin, modul pelatihan, buku panduan, serta website koperasi yang berfungsi sebagai identitas digital kelompok tani. Program tersebut meningkatkan kesiapan kelompok tani dalam membangun kelembagaan formal berbasis koperasi dan memperkuat kemampuan peserta dalam memanfaatkan layanan digital berbasis OSS. Legalitas usaha yang mulai tersusun membuka peluang akses pembiayaan, bantuan pemerintah, dan kerja sama pemasaran yang sebelumnya sulit diperoleh tanpa badan hukum resmi. Selain itu, keberadaan website koperasi mendukung


penguatan identitas digital kelompok tani dalam transformasi ekonomi pedesaan berbasis teknologi (Rasyid & Ningsih, 2024).



#### A. LOGIN

Untuk masuk ke dalam sistem, terlebih dahulu jalankan aplikasi browser Google Chrome. Pada kolom isian alamat *web browser* tersebut ketikkan Alamat sebagai berikut: <https://legalin.lombokorganik.id/> tekan tombol **ENTER** pada *keyboard* anda.

Selanjutnya akan tampil halaman *login*, seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Pada form ini dilakukan pengisian *username* pada kolom *username* dan kata sandi pada kolom *password*. Klik tombol **Login** atau dapat menekan **Enter** pada *keyword* untuk masuk ke halaman selanjutnya.

Gambar 2. Simulasi Penggunaan Legalin

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kemampuan Kelompok Tani Lombok Organik di Desa Jurit, Lombok Timur, dalam proses legalisasi usaha dan pembentukan koperasi berbasis digital melalui pendekatan AI-OSS. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 80% peserta mampu menggunakan sistem OSS secara mandiri dan 85% peserta menyatakan fitur rekomendasi berbasis AI membantu proses legalisasi usaha. Program ini menghasilkan dokumen legal koperasi, aplikasi Legalin, modul pelatihan, buku panduan, dan website koperasi sebagai bentuk penguatan kelembagaan digital kelompok tani. Selain meningkatkan kesiapan kelembagaan formal, kegiatan ini juga membuka peluang akses pembiayaan, kerja sama usaha, dan penguatan daya saing produk pertanian di era transformasi digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kemendikti Saintek 2025 atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Dukungan pendanaan tersebut memungkinkan seluruh rangkaian kegiatan pengabdian berjalan dengan baik mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, pendampingan legalitas usaha, hingga implementasi sistem AI-OSS pada kelompok tani mitra.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M., & Suryana, E. A. (2023). Komparasi dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanian: peluang dan tantangan. *Risalah kebijakan pertanian dan lingkungan. Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 10(3), 179–198. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v10i3.51083>
- Fitriana, N., Mazhar, K. B., & Azhar, M. I. L. (2023). Peningkatan efisiensi administrasi desa melalui implementasi teknologi informasi OpenSID di Kelurahan Air Putih. *ABSYARA*

- 
- Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 279–291.  
<https://doi.org/10.29408/ab.v4i2.21318>
- Hajril, M., Nusantara, M. B. J., Rauf, A., Nurlia, S., Abdullah, K., & Sidiq, M. (2023). Pendampingan Legalitas UMKM Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. *Aktualisasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 15–24.  
<https://doi.org/10.30762/akdimas.v1i2.2000>
- Hendarto, D., Rahman, I. Z., Fadillah, R. M., Herdiansyah, Pratama, M. I., Fauziah, S. A., Kamila, N., Badrudin, D. A., Nissa, N. K., & Wijaya, M. A. Z. (2025). Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM melalui Edukasi Digitalisasi Administrasi Usaha dan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Upaya Peningkatan Legalitas di Desa Banjarwangi. *Karimah Tauhid.*, 4(10), 8136–8141. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i10.21502>
- Ilham, A. M. A. (2023). Rural Digital Transformation in Indonesia: A Policy Analysis. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(4), 3402–3416.  
<https://doi.org/10.52783/tjjpt.v44.i4.1476>
- Juliansyah, A., Mulada, D. A., & Purmadi, A. (2025). Pendampingan Pengenalan IoT dalam Pertanian Pintar: Strategi Meningkatkan Produktivitas Tani di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 6(1), 47–47.  
<https://doi.org/10.33394/jpu.v6i1.13067>
- Khodijah, N., Fitriani, F., Santi, R., Minawati, M., & Aquarina, R. (2023). KKNT Membangun Desa dalam Perannya memfasilitasi Validasi Data Online UMKM Desa Pagarawan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 3(1), 96–102. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.276>
- Kristantiya, T. A., Sudarmo, S., & Sudibyo, D. P. (2023). Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). *International Journal of Multidisciplinary Applied Business and Education Research*, 4(8), 2757–2768.  
<https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>
- Mukidi, Marzuki, M., Purba, N., Patiorang, M. D., Pramono, R., & Juliana, J. (2022). Implementation of Integrated Business Licensing Applications Online with a Risk-Based Approach (OSS-RBA) for Legal Assurance of Business Affairs in Langkat District. *International Journal of Safety and Security Engineering*, 12(3), 339–344.  
<https://doi.org/10.18280/ijssse.120308>
- Nurhaliza, A. S., Suryaman, O., Susnandi, A., Juwita, I., Pebriyanto, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan UMKM di Desa Sindangjawa Melalui Seminar UMKM dan Legalitas Usaha. *BERNAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2756–2760.  
<https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6648>
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andriani, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Andriani, T. P., Markis, M., Istighfari, I., & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19–25.  
<https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376>
- Rasyid, H. A., & Ningsih, G. M. (2024). The Role of Digital Technology in the Transformation of Agriculture Toward Smart Farming. *Journal Of World Science*, 3(1), 1–7.  
<https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.523>
- Purnomo, P., Wahyudin, U., Kamil, M., Kamarubiani, N., Suryadi, A., & Najmudin, M. F. (2023). Bimbingan teknis pengelolaan nomor induk berusaha (NIB) berbasis online single submission (OSS) bagi pelaku UMKM Binaan Perkumpulan Rumah Pintar Di Kabupaten Kuningan. *Abdimas Siliwangi*, 6(3), 601–616. <https://doi.org/10.22460/as.v6i3.20018>
- Sulistiarini, I., Fatimah, & Wildan, M. A. (2025). Peran Transformasi Digital Terhadap Kompetensi Sdm Dan Kemandirian BUMDes. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 14(9), 741–756. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2025.v14.i9.p05>
- Tan, S. S., & Mailena, L. (2021). Empowerment of Farmers toward Corporate Implementation. *E3S Web of Conferences*, 232, 1032–1032. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201032>
-

Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>